

MANAJEMEN KOMUNIKASI BAWASLU KABUPATEN TUBAN DALAM PENGAWASAN PILKADA SERENTAK 2020 DI ERA PANDEMI COVID-19

Nibrosu Rohid¹

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas PGRI Ronggolawe
Email: niha.nibrosu@gmail.com

ABSTRAK

Bawaslu Kabupaten Tuban memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah 2020. Bawaslu Kabupaten Tuban mempunyai peran utama yaitu mengawasi jalannya pemilihan. Selain itu, juga mengawasi penerapan protocol kesehatan, karena Pilkada 2020 dilaksanakan ditengah pandemic Covid-19. Namun dalam pengawasan Pilkada 2020 ditengah pandemi Covid-19 Bawaslu Kabupaten Tuban bisa dikatakan sukses. Hal ini terbukti dengan proses pelaksanaan pemilu di wilayah Kabupaten Tuban berjalan dengan aman dan damai. Kesuksesan dalam menjalankan tugasnya tersebut tentu tidak lepas dengan manajemen komunikasi yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen komunikasi Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tuban dalam pengawasan pemilihan umum 2020 dengan metode penulisan diskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data Wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder yang dianalisis dengan empat komponen utama. Hasil Penelitian bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban menerapkan manajemen Komunikasi yang baik mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasannya. Setiap pengawasan tahapan selalu dimulai dengan perencanaan pengawasan yang kemudian diorganisir untuk diaktualisasikan pada lingkup kinerjanya. Pada akhir tahapan Bawaslu Kabupaten Tuban juga melaksanakan evaluasi.

Kata Kunci: Manajemen Komunikasi, Pilkada 2020, Covid-19.

COMMUNICATION MANAGEMENT BAWASLU KABUPATEN TUBAN IN SUPERVISION CONSTITUTIONAL ELECTION 2020 IN THE ERA OF PANDEMI COVID-19

ABSTRACT

Bawaslu Kabupaten Tuban plays an important role in the implementation of the 2020 Regional Head election. Bawaslu Kabupaten Tuban has a main role, namely overseeing the election. In addition, it also oversees the implementation of health protocols, because the 2020 Pilkada was held in the middle of the Covid-19 pandemic. However, in the supervision of the 2020 Pilkada amid the Covid-19 pandemic, Bawaslu Kabupaten Tuban can be said to be a success. This is proven by the process of implementing the elections in the Tuban Regency area running safely and peacefully. The success in carrying out its duties cannot be separated from the communication management that has been carried out by Bawaslu Kabupaten Tuban. This study aims to determine the communication management of the Tuban Regency General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in supervising the 2020 general election using descriptive writing methods. This study uses interview data collection methods, observation and documentation study. The types of data in this study were primary and secondary which were analyzed with four main components. The results of the research show that Bawaslu Kabupaten Tuban implements good communication management from planning to evaluation. Even though there are obstacles in implementing the supervision. Each stage of supervision always starts with a supervisory plan which is then organized to be actualized in the scope of its performance. At the end of the phase, Bawaslu Kabupaten Tuban also carries out an evaluation

Keywords: Communication Management, Pilkada 2020, Covid-19

Korespondensi: Nibrosu Rohid. Program Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas PGRI Ronggolawe. Alamat: Jl. Manunggal No.61, Wire, Gedongombo, Kec. Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62391. **No. WhatsApp:** 081217241401 **Email:** yohanesdouglas@gmail.com

INTRODUCTION

Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 menjadi sejarah dalam pemilihan di Indonesia, hal ini disebabkan karena pilkada dilaksanakan ditengah bencana nonalam yaitu adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pada umumnya pelaksanaan pilkada 2020 secara nasional berjalan kondusif. Meskipun terdapat beberapa daerah yang mengajukan gugatan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK). Kondusifitas ini tentunya tidak lepas dengan peran para lembaga penyelenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyukseskan Pilkada 2020.

Undang-Undang 10 Tahun 2016 menjelaskan bahwa penyelenggara dalam Pilkada terbagi menjadi tiga lembaga yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Keberadaan DKPP hanya ditingkat Pusat dan mempunyai tugas untuk memeriksa dan memberi sanksi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran KPU dan Bawaslu. Kemudian KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas untuk menyiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum. Jajaran KPU sendiri mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kemudian Bawaslu sendiri merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi setiap pelaksanaan penyelenggaraan pilkada 2020. Jajaran Bawaslu sama seperti KPU, yaitu mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat TPS.

Dikutip dalam website bawaslu.go.id bahwa Secara kelembagaan pengawas pemilu muncul pada tahun 1982, namun pada saat itu namanya adalah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatar belakangi oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971 dan 1977. Protes-protes tersebut akhirnya direspon oleh Pemerintah dan DPR. Pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Proses pembentukan lembaga pengawas pemilu melalui beberapa tahapan dan dinamika. Mulai dari gebungnya lembaga pengawasan dengan KPU yang disebut dengan LPU sampai dengan dipisahkannya kedua lembaga tersebut berdasarkan amanat dari UU nomor 12 tahun 2003. Berdasarkan UU tersebut, lembaga pengawasn masih bersifat adhoc. Kemudian kelembagaan pengawas pemilu diperkuat dengan dibentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berdasarkan UU nomor 22 tahun 2007. Namun berdasarkan UU ini, pembentukan kelembagaan bawaslu sebagian kewenangannya masih ada di KPU. Sehingga Bawaslu mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sistem pembentukan berdasarkan UU 22 tahun 2007 tersebut. Akhirnya berdasarkan keputusan MK untuk rekrutmen pengawas pemilu

sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu. Kewenangan utama dari Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan/laporan, serta menangani kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Proses dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata tidak hanya sampai disitu. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Penguatan kelembagaan pengawas pemilu tidak hanya sampai disitu, penguatan kelembagaan bawaslu ternyata sampai di Tingkat Kabupaten/Kota. Dengan adanya UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan amanat untuk pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota). Kewenangan bawaslu dalam UU ini juga ditambah dengan diberikan hak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa.

Bawaslu Kabupaten Tuban sendiri memang dibentuk pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan ditandai pelantikan pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia. Pada usia yang baru satu tahun tersebut, Bawaslu Kabupaten Tuban sudah menunjukkan kiprah kerjanya dalam pelaksanaan pemilihan umum 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah 2020. Hal ini terbukti dengan proses pelaksanaan pemilu 2019 dan pilkada 2020 di wilayah Kabupaten Tuban berjalan dengan aman dan damai. Kesuksesan dalam menjalankan tugasnya tersebut tentu tidak lepas dengan manajemen komunikasi yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban.

Manajemen komunikasi ini tentunya dijadikan sebagai suatu alat untuk melaksanakan suatu proses kinerja dan hubungan lembaga, baik secara internal maupun eksternal. Manajemen komunikasi menjadi salah satu hal pokok untuk menjalankan aktifitas dalam lembaga. Tommy suprpto (2009) mendefinisikan manajemen komunikasi adalah suatu manajemen yang diterapkan dalam kegiatan komunikasi.

Kaye (1994:8) juga mendefinisikan manajemen komunikasi bahwa Communication Management is how people manage their communication processes through construing meanings about their relationships with others in various setting. They are managing their communication and actions in a large of relationship some personal some professional. Selain itu, Parag Diwan (1999) juga mendefinisikan manajemen komunikasi sebagai proses penggunaan berbagai sumber daya komunikasi secara terpadu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan unsur-unsur komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Abidin:131).

Beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa manajemen komunikasi merupakan perpaduan dari manajemen dan komunikasi itu sendiri. Sebagaimana fungsi manajemen, dalam manajemen komunikasi juga memiliki fungsi. Nickels and McHug menerangkan bahwa manajemen dalam suatu organisasi mempunyai

fungsi sebagai Perencanaan, organisir, pelaksanaan dan kontrol atau biasa disebut dengan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling).

Peran Bawaslu Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020 tentunya sangatlah penting, sebagaimana yang telah diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Apalagi pilkada tahun 2020 dilaksanakan pada kondisi pandemi Covid-19. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk Bawaslu Kabupaten Tuban, dimana Bawaslu Kabupaten Tuban dituntut untuk melaksanakan kinerja secara maksimal dan mensukseskan pilkada di Kabupaten Tuban. Mensukseskan pilkada tentunya tidak bisa lepas dari keterlibatan berbagai pihak, mulai dari koordinasi dengan instansi terkait sampai dengan Rapat Koordinasi yang mengumpulkan orang banyak. Namun hal tersebut kontardiktif dengan adanya Covid-19 yang menghimbau untuk tidak berkumpul atau bergerombol. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Tuban juga harus menjaga pelaksanaan pilkada 2020 jangan sampai menjadi kluster penyebaran Covid-19.

Pilkada ditengah pandemi Covid-19 tidak menjadi penghalang bagi Bawaslu Kabupaten Tuban untuk menunjukkan kinerja secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan hasil kinerja Bawaslu Kabupaten Tuban yang bisa dikatakan sukses. Kesuksesan tersebut diukur dari pelanggaran yang sudah diproses dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban, mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih sampai dengan penetapan calon terpilih. Selain itu, kesuksesan tersebut juga diukur dari upaya Bawaslu Kabupaten Tuban dalam melakukan pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19. Bawaslu Kabupaten Tuban tercatat telah melakukan 24 Pembubaran Kampanye yang melibatkan masa banyak dan berpotensi menyebarkan Covid-19.

Keberhasilan Bawaslu Kabupaten Tuban tersebut tidak bisa lepas dari sistem pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban yang dimulai dari upaya pencegahan sampai dengan penganganan pelanggaran pada setiap tahapan pilkada 2020. Sistem yang dipakai tentu tidak bisa lepas dengan menejemen komunikasi. Bawaslu Kabupaten Tuban mempunyai cakupan komunikasi yang luas, baik komunikasi dengan internalnya sendiri ataupun dengan eksternalnya sendiri. Komunikasi yang luar tersebut tentu memerlukan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Manajemen komunikasi sebagai suatu alat yang mempunyai peran untuk mengantarkan kesuksesan Bawaslu Kabupaten Tuban dalam mewujudkan pilkada ditengah pandemi Covid-19 yang aman, kondusif dan berintegritas.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini hanya dilakukan terhadap menejemen komunikasi Bawaslu Kabupaten Tuban dalam pengawasan Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penulisan diskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui proses manajemen komunikasi dalam pelaksanaan pengawasan yang ada di instasi Bawaslu Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data Wawancara dengan informannya adalah Pimpinan Bawaslu Kabupaten Tuban, observasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Tuban dan studi Kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data melalui literatur yang

terkait. Sehingga jenis sumber datanya dibagi menjadi dua yaitu yang pertama data primer merupakan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian yang diambil dan didapatkan dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primernya adalah Observasi dan Wawancara. Sedangkan yang kedua adalah data sekunder merupakan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian yang diambil dan dikumpulkan dari pihak-pihak lain yang berkaitan dan atau berkewenangan. Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya adalah Studi Kepustakaan. Analisis dalam penelitian ini mempunyai empat komponen utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Bawaslu Kabupaten Tuban merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan UU tersebut, Bawaslu Kabupaten Tuban merupakan lembaga baru yang terbentuk pada tahun 2018. Posisi Bawaslu Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan pilkada mempunyai peranan yang penting, terlebih pemilihan 2020 ini dilaksanakan pada masa pandemi covid-19. Selain harus mengawasi setiap tahapan yang berjalan, Bawaslu Kabupaten Tuban juga mempunyai tugas tambahan, yaitu mengawasi penerapan protokol kesehatan jajaran KPU Kabupaten Tuban dan peserta



pemilihan.

Meskipun Pilkada dilaksanakan dalam kondisi pandemic Covid-19, Bawaslu Kabupaten Tuban selalu berupaya untuk memaksimalkan kinerja pengawasannya. Kinerja pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban dimulai dengan membuat perencanaan Pengawasan pada setiap tahapan yang disesuaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan pemilihan. Perencanaan ini memuat waktu pengawasan yang akan dilakukan, pemetaan kerawanan tahapan sampai dengan target pengawasan.

Pilkada ditengah pandemi menjadikan para penyelenggara mengubah peraturan-peraturannya, tidak terlepas dengan Bawaslu Kabupaten Tuban. Langkah utama untuk melakukan tugas pengawasan, Bawaslu Kabupaten Tuban selalu mengacu pertauran-peraturan pengawasan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan. Selain itu, Baawaslu Kabupaten Tuban juga mempersiapkan Alat Pelindung Diri sebagai upaya mencecegah penyebaran Covid-19.

Proses perencanaan dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban tentunya disesuaikan dengan upaya untuk mencapai suatu target yang sudah ditentukan pada setiap tahapannya. Perencanaan yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Tuban disesuaikan dengan tugas, pokok dan fungsi bawaslu itu sendiri. Perencanaan Bawaslu Kabupaten Tuban juga dimulai dari perencanaan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Bawaslu Kabupaten Tuban dalam menjalankan fungsi pengawasan Kepemiluan dibagi menjadi 5 Divisi yang terdiri dari Divisi Organisasi dan Sumberdaya Manusia (OSDM), Divisi Pengawasan dan

Hubungan antar Lembaga (PHL), Divisi Penindakan Pelanggaran (PP), Divisi Hukum, Data dan Informasi (HDI), dan Divisi Penyelesaian Sengketa.

Pembagian divisi dalam Bawaslu Kabupaten Tuban ini disesuaikan dengan peraturan Bawaslu. Setelah penataan organisasi, dalam menjalankan pengawasan Pilkada 2020 Bawaslu Kabupaten Tuban kemudian melaksanakan penataan Sumberdaya manusia. Penataan SDM yang berada di Internal bawaslu Kabupaten Tuban sendiri dibagi menjadi 4 tingkatan yaitu tingkat Kabupaten Tuban yang terdiri dari Pimpinan, Staf PNS dan Staf Non PNS, di tingkat Kecamatan juga terdiri dari Pimpinan, Staf PNS dan Staf Non PNS, kemudian di tingkat Desa/Kelurahan yang hanya berjumlah 1 orang sebagai pengawas Desa/Kelurahan dan di tingkatan paling bawah ada Pengawas di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau biasa disebut Pengawas Pemungutan Suara (PTPS). Penataan SDM di Bawaslu Kabupaten Tuban disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jendral nomor 1 Tahun 2017.

Perencanaan yang sudah dipersiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban kemudian diorganisir secara efektif dan efisien. Pelaksanaan organisir tersebut melalui beberapa rapat koordinasi yang dilaksanakan secara periodik dan tentunya dilaksanakan secara sistematis. Rapat koordinasi ini dilaksanakan secara sistematis karena pelaksanaannya selalu konsisten yaitu sebelum masuknya pada tahapan yang akan berjalan. SDM yang sudah terbentuk di jajaran Bawaslu Kabupaten Tuban selalu dibekali dengan pengetahuan melalui rapat. Rapat koordinasi ini bisa berbentuk Bimbingan Teknis atau Rapat Persiapan Pengawasan. Rapat Koordinasi ini dijadikan bawaslu sebagai upaya untuk mengorganisir jajarannya sebelum melaksanakan tugas, baik dalam upaya pencegahan atau pelaksanaan pengawasannya. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Tuban juga selalu membuat Alat Kerja Pengawasan dalam setiap tahapan. Tujuannya adalah untuk alat pengawasan pada tahapan yang mencakup data pengawasan, data inventarisir ataupun data pelanggaran dalam setiap tahapan.

Proses perencanaan dan pengorganisir tersebut kemudian diimplementasikan Bawaslu Kabupaten Tuban dalam menjalankan pengawasan. Sistem pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban pada dasarnya mengutamakan pencegahan pelanggaran. Upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu berbentuk koordinasi, intruksi, sosialisasi, himbauan ataupun dengan saran perbaikan kepada pihak terkait. Pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban ini selain harus memastikan tahapan berjalan sesuai dengan prosedur juga harus memastikan standart protokol kesehatan juga diterapkan.

Pada pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban terdapat beberapa kendala, diantaranya adalah pada pengawasan tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), tahapan pencalonanan, tahapan kampanye dan tahapan pemungutan suara. Kendala tersebut terjadi karena minimnya SDM Bawaslu Kabupaten Tuban, bahwa ditingkat Desa/Kelurahan hanya terdapat 1 pengawas, ditingkat Kabupaten terdapat 3 Komisioner dan 4 Staf pelaksana. Sedangkan tahapan tersebut membutuhkan jumlah pengawas yang banyak. Seperti kasus di Kelurahan Gedongombo, bahwa terdapat Petugas Coklit sebanyak 38 orang sedangkan pengawas hanya berjumlah 1 orang. Hal ini tentu menjadi kendala Bawaslu Kabupaten Tuban dalam

memaksimalkan pengawasan. Sehingga alternative yang dilakukan adalah dengan metode pengawasan sampling.

SDM yang sudah dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Tuban selalu dimanfaatkan dalam upaya pencegahan pelanggaran atau pengawasan pemilu. SDM yang sudah ada selalu diinstruksikan untuk selalu melaksanakan sesuai dengan tupoksinya. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Tuban juga menginstruksikan kepada jajarannya pada setiap tahapan untuk selalu mengikuti ritme pengawasan yang sudah ditentukan Bawaslu Kabupaten Tuban. Rapat koordinasi berupa bimbingan teknis atau persiapan pengawasan tahapan yang sudah dilaksanakan sebagai bentuk pengorganisasian SDM Bawaslu Kabupaten Tuban selalu dijadikan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencegah pelanggaran dan pelaksanaan pengawasannya.

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban juga didasarkan dengan Alat Kerja Pengawasan yang sudah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alat kerja pengawasan ini sebagai salah satu dasar pelaksanaan pengawasan Jajaran Bawaslu Kabupaten Tuban. Setiap alat kerja pengawasan bisa dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tuban dengan cara periodik atau bisa berupa laporan akhir tahapan.

Bawaslu Kabupaten Tuban dalam setiap akhir tahapan selalu melaksanakan rapat koordinasi berbentuk evaluasi yang dijadikan sebagai forum untuk membahas kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan pada setiap tahapan. Rapat evaluasi ini selain membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan juga mempunyai target untuk menghasilkan rekomendasi sebagai bentuk evaluasi pengawasan. Hasil rekomendasi ini akan disampaikan kepada Bawaslu Jawa Timur untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Pelaksanaan evaluasi pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban tidak hanya berupa rapat koordinasi evaluasi pengawasan tahapan. Namun ada juga supervisi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban pada saat tahapan berjalan. Hal ini dijadikan sebagai bentuk untuk membahas kendala yang sudah dihadapi selama pengawasan sedang berjalan. Supervise ini juga dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi dan menentukan langkah penyelesaian problematika yang dihadapi pada saat tahapan berjalan.

Sistem pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban jika dikontekskan dengan manajemen komunikasi pada dasarnya sudah diterapkan. Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasannya. Pengawasan dimulai dari perencanaan pengawasan yang kemudian akan diorganisir oleh Bawaslu Kabupaten Tuban untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Tuban selalu mengutamakan pencegahan pelanggaran dan selalu memprioritaskan data pengawasan yang akurat untuk dijadikan laporan. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban tidak hanya dijadikan laporan kepada Bawaslu Jawa Timur, namun juga dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi pengawasan yang tentunya akan melahirkan rekomendasi untuk pelaksanaan pilkada yang akan datang.

CONCLUSION

Bawaslu Kabupaten Tuban merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain

mengawasi tahapan yang berjalan, Bawaslu juga mengawasi standart penerapan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penularan Covid-19. Pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban dimulai dengan perencanaan pengawasan tahapan yang disesuaikan dengan peraturan KPU tentang tahapan. Perencanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban dimulai dengan penguatan SDM mulai dari Kecamatan sampai dengan tingkatan TPS.

SDM yang sudah dipersiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dibekali kualitas tentang pengawasan dengan pelaksanaan rapat koordinasi sebelum pengawasan Tahapan. SDM tersebut selalu dimaksimalkan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dalam system pengawasannya. Sistem pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban dititik beratkan kepada upaya pencegahan pelanggaran pada setiap tahapan.

Data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban tidak hanya dilaporkan kepada Bawaslu Jawa Timur Saja. Namun data tersebut juga dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pengawasan tahapan. Evaluasi tersebut juga ditargetkan untuk menghasilkan rekomendasi dari pelaksanaan pengawasan setiap tahapan. Hasil rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Bawaslu Jawa Timur.

Hasil penelitian tentang Manajemen Komunikasi pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban ini pada dasarnya bahwa pelaksanaan pengawasan sudah menerapkan Manajemen Komunikasi, meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasannya. Pada Setiap pengawasan tahapan selalu dimulai dengan perencanaan pengawasan yang kemudian diorganisir untuk diaktualisasikan pada lingkup kinerjanya. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Tuban juga melaksanakan evaluasi setelah selesai pengawasan tahapan.

REFERENCES

- Abidin, Yusuf Zainal, 2015. *Manajemen Komunikasi: Filosofi, Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia;
- Arifin, M. dkk., 2020. *Demokrasi Damai Di Bumi Wali Melihat Lebih Dekat Kinerja Bawaslu Kabupaten Tuban Pada Pemilu 2020*. Tuban: Bawaslu Kabupaten Tuban;
- Kotler, Philip, 2001. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Prehalindo.
- Mukarom, Zainal dan Muhibudin Wijaya Laksana, *Manajemen Public Relation*: Pustaka Setia:Bandung: 2015
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi : Suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ngurah Putra, I Gusti. 1998. *Manajemen Hubungan Masyarakat*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta
- Ruslan, Rosady, 2005. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kriyantono, Rakhmat, 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Kencana
- Sugiono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suprpto, Tommy, 2009. *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*. MedPress: 2009;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.